



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

**PUTUSAN**

**Nomor 84/Pdt.G/2016/PA.Ckr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berikut ini dalam perkara **Cerai Gugat** antara :

**Rohimah binti Udi**, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal tinggal di Kampung Pulo Kapuk (dirumah Bapak Udi), Jalan Ki Embel Rt.001 Rw. 05, Desa Mekar Mukti, Kecamatan Cikarang Utara , Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

**melawan**

**Zaenudin bin Samsuri**, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Kampung Pasir Konci (dirumah Bapak Samsuri) RT. 014 RW. 05, Desa Pasir Sari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

**Pengadilan Agama tersebut ;**

**Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;**

**Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di muka sidang;**

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 12 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cikarang Nomor 84/Pdt.G/2016/PA.Ckr mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan tergugat pada tanggal 26 Mei 2004, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara ,sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan akta nikah Nomor : 572/119/V/2004 Tanggal 26 Mei 2004:
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Kampung Pulo Kapuk , Jalan Ki Embel Rt. 001 Rw. 05, Desa Mekar Mukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, sebagai tempat tinggal bersama;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : Salwa Zaenova , perempuan, berumur 11 tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun kurang lebih sejak April 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus:
5. Bahwa yang menjadikan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena :
  - a. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
  - b. Sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat;
  - c. Tergugat sering pulang pagi karena mabuk minuman keras;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada 15 Mei 2014 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah Pisah rumah dengan alamat masing-masing sebagaimana tersebut di atas;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana digambarkan di atas, maka tujuan pernikahan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah

**Hal. 2 dari 11 hal. Pts Nomor 84/Pdt.G/2016/PA.Ckr**



warohmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak lagi dapat diwujudkan dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk tetap melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang C.q. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan jatuh talak satu ba'in sugrah Tergugat (**Zaenudin bin Samsuri**) terhadap diri Penggugat (**Rohimah binti Udi**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Bilamana Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat tanggal 18 Januari 2016 dan tanggal 25 Januari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cikarang, yang telah dibacakan dihadapan sidang telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

**Hal. 3 dari 11 hal. Pts Nomor 84/Pdt.G/2016/PA.Ckr**



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Rohimah binti Udi.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Nomor 572/119/V/2004 tanggal 26 Mei 2004.

Bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1 dan P.2.

Menimbang, bahwa selain surat surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama : **Diran bin Kacung dan Nani binti Nida** yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I : **Diran bin Kacung (bersumpah)**

- bahwa saksi sebagai ketua RT di tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kenal dengan mereka;
- bahwa penggugat dan tergugat sebagaiu suami isteri, menikah tahun 2004 di wilayah KUA Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, namun saksi tidak hadir dalam pernikahan mereka.
- Bahwa terakhir keduanya tinggal di kampung Pulo Kapuk Jalan Ki Embel RT.001 RW.05 Desa Mekar Mukti Kecamatan Cikarang Utara.
- bahwa mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Salwa Zaenova.
- bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak bulan April tahun 2014 mulai tidak harmonis, mereka sering terjadi perselisihan dan

**Hal. 4 dari 11 hal. Pts Nomor 84/Pdt.G/2016/PA.Ckr**



pertengkaran, penggugat sering mengadu kepada saksi mengenai pertengkaran dan ketidak rukunan rumah tangganya.

- bahwa setahu saksi, mereka bertengkar karena tergugat tidak memberi nafkah kepada keluarga karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan sering mabuk-mabukan.
- bahwa mereka sudah berpisah rumah sekitar 1 (satu) tahun lamanya dan tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.
- bahwa saksi sudah berusaha menasehati penggugat dan merukunkan mereka, tetapi ia tetap ingin bercerai dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka lagi.

## **2. Saksi II : Nani binti Nida (bersumpah)**

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan kepada majelis sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai ketua RT di tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kenal dengan mereka;
- bahwa penggugat dan tergugat sebagaiu suami isteri, menikah tahun 2004 di wilayah KUA Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, namun saksi tidak hadir dalam pernikahan mereka.
- Bahwa terakhir keduanya tinggal di kampung Pulo Kapuk Jalan Ki Embel RT.001 RW.05 Desa Mekar Mukti Kecamatan Cikarang Utara.
- bahwa mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Salwa Zaenova.
- bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak sekitar 1 tahun yang lalu mulai tidak harmonis, mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat dan mendengar mereka bertengkar.

**Hal. 5 dari 11 hal. Pts Nomor 84/Pdt.G/2016/PA.Ckr**



- bahwa setahu saksi, mereka bertengkar karena tergugat tidak memberi nafkah kepada keluarga, tergugat sering pulang pagi dan tergugat sering mabuk-mabukan.
- bahwa mereka sudah berpisah rumah sekitar 1 (satu) tahun lamanya dan tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.
- bahwa saksi sudah berusaha menasehati penggugat dan merukunkan mereka, tetapi ia tetap ingin bercerai dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka lagi.

Menimbang, bahwa penggugat tidak mengajukan apapun lagi serta menyampaikan kesimpulan lisan pada pokoknya tetap seperti gugatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti telah terurai di atas.

Menimbang bahwa pada pokoknya penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya yang telah dikaruniai satu orang anak, kurang lebih sejak April 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, karena : Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat sering pulang pagi karena mabuk minuman keras, sehingga sejak tanggal 15 Mei 2014 berpisah dan masing masing tinggal di alamat sebagaimana tersebut di

**Hal. 6 dari 11 hal. Pts Nomor 84/Pdt.G/2016/PA.Ckr**





atas. Dengan keadaan tersebut penggugat tidak ingin melanjutkan rumah tangganya dengan tergugat dan memohon kepada majelis agar penggugat diceraikan dari tergugat.

Menimbang, bahwa alasan hukum yang dimajukan penggugat dalam perkara a quo adalah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan dapat rukun lagi dalam rumah tangganya, karenanya secara formal gugatan tersebut patut diterima dan dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya pengggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing masing bernama : **Diran bin Kacung dan Nani binti Nida** yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum, maka gugatan penggugat dapat dinyatakan tidak dibantah dan telah menjadi dalil tetap.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh, perlu dipertimbangkan lebih dahulu mengenai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), bukti mana berupa foto copy yang telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta berisi tentang pernikahan antara penggugat (**Rohimah binti Udi**) dengan Tergugat (**Zaenudin bin Samsuri**) dan dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu. Karenanya bukti tersebut memenuhi syarat formal dan material pembuktian sebagaimana ditentukan di dalam hukum pembuktian terutama pasal 171 HIR. Oleh karena itu, dengan bukti tersebut dapat dinyatakan antara penggugat dengan tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 26 Mei 2004.

**Hal. 7 dari 11 hal. Pts Nomor 84/Pdt.G/2016/PA.Ckr**



Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan penggugat telah dewasa, telah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat 1 angka 3 e HIR.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah terjadi ketidak harmonisan rumah tangga, keduanya sering terlibat perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada penggugat, sering pulang pagi hari karena mabuk minuman keras, akibatnya keduanya sudah berpisah sekitar 1 (satu) tahun lamanya.

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi tersebut berisi mengenai dalil penggugat, terutama tentang dalil yang terdapat pada angka 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) gugatan yakni tentang ketidak harmonisan yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat serta perselisihan dan pertengkaran antara keduanya serta keduanya sudah berpisah sekitar 1 (satu) tahun lamanya. Oleh karenanya keterangan saksi saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana diatur di dalam pasal 171 HIR, karenanya keterangan saksi saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat tidak dibantah yang secara hukum dianggap diakui dan keterangan para saksi telah menguatkan gugatan penggugat. Karenanya dengan bukti bukti tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis, keduanya sering terjadi pertengkaran terus menerus yang menyebabkan mereka berpisah selama 1 tahun dan tergugat meninggalkan kewajibannya dalam pemberian nafkah kepada penggugat, suka mabuk mabukan dan keduanya sulit dipersatukan karena tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangganya, sebab penggugat tetap bersikap untuk cerai meskipun telah dinasehati terutama oleh para saksi

**Hal. 8 dari 11 hal. Pts Nomor 84/Pdt.G/2016/PA.Ckr**





yang hadir di persidangan. Oleh karenanya pula gugatan tersebut telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga gugatan penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan sedangkan pemanggilan telah dilakukan dengan sepatutnya dan gugatan penggugat tidak melawan hukum, karenanya dengan berdasarkan pasal 125 HIR, maka tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 tahun 2009, maka panitera Pengadilan Agama Cikarang diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan PPN ditempat perkawinan mereka dilangsungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, karenanya sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua UU Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat yang besarnya akan disebutkan di dalam amar putusan ini.

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, tidak hadir di persidangan;

**Hal. 9 dari 11 hal. Pts Nomor 84/Pdt.G/2016/PA.Ckr**



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**Zaenudin bin Samsuri**) terhadap Penggugat (**Rohimah binti Udi**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,- ( tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Cikarang dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2016 M, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1437 H, oleh kami **Drs. H. Nemin Aminuddin, SH, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Effendy, H.A** dan **Drs. SARTINO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **R. Jaya Rahmat, S. Ag., M. Hum.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS,

TTD

**Drs. H. Nemin Aminuddin, SH, MH.**

Hal. 10 dari 11 hal. Pts Nomor 84/Pdt.G/2016/PA.Ckr



HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM ANGGOTA,

TTD

TTD

**Drs. M. Effendy, H.A**

**Drs. Sartino, SH.**

PANITERA PENGANTI,

TTD

**R. Jaya Rahmat, S. Ag., M. Hum**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat	Rp. 85.000,-
4. Biaya panggilan Tergugat 2x	Rp. 170.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai	Rp. 6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 346.000,-</b>

**Catatan :**

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal.....

**Salinan yang sama bunyinya  
Ditandatangani oleh  
Panitera Pengadilan Agama Cikarang**

**R. Jaya Rahmat, S. Ag., M. Hum.**

**Hal. 11 dari 11 hal. Pts Nomor 84/Pdt.G/2016/PA.Ckr**



**Hal. 12 dari 11 hal. Pts Nomor 84/Pdt.G/2016/PA.Ckr**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)